

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Usaha identik dengan perusahaan dalam artian seseorang yang membuka usaha atau mendirikan lapangan kerja atau usaha dengan menggali sumber-sumber ekonomi baik secara pribadi atau kelompok. Seperti yang dikemukakan oleh Winardi (1995 : 6),

"Sumber-sumber daya ekonomi berupa tanah, modal dan tenaga kerja disatukan dalam suatu kesatuan produksi yang dinyatakan orang".

Perusahaan memanfaatkan sumber-sumber daya tersebut untuk memproduksi barang-barang yang kemudian dijual lebih lanjut seseorang dari Inggris bernama Jevons mengemukakan, sebagaimana dikutip Winardi (1995 : 458)

"Bahwa kekuatan permintaan akan sesuatu barang tergantung pada manfaat atau kegunaan (utility) barang tersebut bagi seorang calon pembeli. Dan kemudian Jevons mengintroduksikan kembali pendapat yang sejak lama dikemukakan oleh Jeremy Bentham bahwa "harga yang tersedia dibayar oleh seorang calon pembeli untuk sesuatu barang tergantung pada kegunaan barang-barang tersebut bagi pembeli pada batas (Buyer at the Margin)".

Bahwa yang dinamakan perusahaan dapat juga diartikan sebagai suatu hal yang secara terus menerus atau tidak terputus-putus, secara terang-terangan karena berhubungan dengan pihak-pihak ketiga dalam kualitas

tertentu, karena kita dalam lapangan memperniagakan, menyerahkan barang-barang, mengadakan perjanjian-perjanjian tersebut harus berniat memperoleh laba. Seperti yang dikemukakan oleh Minister Van Justitie, sebagaimana dikutip oleh Soekardono (1993 : 20) :

"Barulah dapat dikatakan adanya perusahaan, apabila pihak yang berkepentingan bertindak secara terus-menerus dan terang-terangan serta didalam kedudukan tertentu untuk mendapatkan laba bagi dirinya sendiri".

Perusahaan yang berorientasi mendapatkan laba dalam ilmu ekonomi dinamakan badan usaha. Perusahaan ini dapat dibagi-bagi dalam beberapa golongan menurut sifatnya yaitu :

- a) Bersifat agraris. Perusahaan ini bertujuan menghasilkan barang-barang dengan bantuan tenaga alam yang bebas.
- b) Bersifat Ekstratif. Perusahaan ini melepaskan barang dari ikatan dimana barang itu berada (pertambangan, penebangan kayu, eksploitasi dari sumber-sumber pembuatan garam dan perikanan).
- c) Bersifat perdagangan. Perusahaan ini bertujuan membeli barang, menyimpan selama beberapa waktu dan kemudian menjualnya.

tertentu, karena kita dalam lapangan memperniagakan, menyerahkan barang-barang, mengadakan perjanjian-perjanjian tersebut harus berniat memperoleh laba. Seperti yang dikemukakan oleh Minister Van Justitie, sebagaimana dikutip oleh Soekardono (1993 : 20) :

"Barulah dapat dikatakan adanya perusahaan, apabila pihak yang berkepentingan bertindak secara terus-menerus dan terang-terangan serta didalam kedudukan tertentu untuk mendapatkan laba bagi dirinya sendiri".

Perusahaan yang berorientasi mendapatkan laba dalam ilmu ekonomi dinamakan badan usaha. Perusahaan ini dapat dibagi-bagi dalam beberapa golongan menurut sifatnya yaitu :

- a) Bersifat agraris. Perusahaan ini bertujuan menghasilkan barang-barang dengan bantuan tenaga alam yang bebas.
- b) Bersifat Ekstratif. Perusahaan ini melepaskan barang dari ikatan dimana barang itu berada (pertambangan, penebangan kayu, eksploitasi dari sumber-sumber pembuatan garam dan perikanan).
- c) Bersifat perdagangan. Perusahaan ini bertujuan membeli barang, menyimpan selama beberapa waktu dan kemudian menjualnya.

- d) Besifat pemberi jasa. Perusahaan ini tidak menghasilkan barang yang kongkrit akan tetapi memberikan jasa-jasa. Perusahaan kredit dapat dimasukkan dalam golongan ini.

Seperti yang telah disebutkan bahwa perusahaan dibedakan menurut sifatnya, maka usaha Warung Telekomunikasi termasuk dalam usaha yang bersifat pemberi jasa yaitu jasa telekomunikasi. Fasilitas yang ada dalam jasa komunikasi seperti Warung Telekomunikasi adalah jasa interlokal, internasional, faximail, dan penjualan benda pos, serta kini Warung Telekomunikasi (WARTEL) diberikan jasa internet atau lebih dikenal dengan Warung Internet (WARNET).

Dalam suatu usaha atau perusahaan terdapat usaha yang didirikan oleh pribadi dan kelompok serta kerjasama. Di bidang jasa telekomunikasi khususnya dalam usaha Warung Telekomunikasi pendirinya berbentuk kerjasama antara PT. TELKOM dan masyarakat yang ingin membuka usaha Warung Telekomunikasi dengan cara menginvestasikan modalnya kepada pihak PT. TELKOM. Sedangkan PT. TELKOM menyediakan perangkat kerasnya serta jasa telekomunikasinya. Adapun hasil kerja sama tersebut dibagi antara keduanya sesuai dengan kesepakatan yang dicapai antara keduanya.

Kerja sama dalam usaha Warung Telekomunikasi merupakan perikatan antara kedua belah pihak. Dalam perikatan ini, masing-masing pihak masih berdiri berhadapan satu sama lain dan dimana masing-masing diikat oleh janji-janji yang telah diadakan antara keduanya, kemudian berkembang menjadi suatu kerja sama antara kedua pihak untuk secara bersama mencapai suatu tujuan tertentu yang telah disepakati. Kerja sama ini yang kemudian menjelma menjadi suatu kerja sama yang bersifat terus menerus akhirnya menimbulkan suatu bentuk lembaga kerja sama tertentu, sehingga merupakan suatu lembaga kesatuan kerja sama yang berbentuk badan dengan sebutan "perkumpulan". Achmad Ichsan (1993 : 97).

Dalam KUHD disebutkan bahwa persekutuan firmant pasal 16 KUHD bsd. Pasal-pasal 1618 - 1635 KUH Perd. Persekutuan dengan firma adalah sebenarnya sebuah perserikatan perdata yang harus menjalankan perusahaan, jadi merupakan perserikatan perdata khusus, dimana mengenai hubungan kedalam antara para sekutu, para firmant, tetap berlaku peraturan-peraturan yang termaktub di dalam pasal-pasal dari KUD Perd.tersebut. Jadi dengan niat untuk mendapatkan laba, jikalau ini berhasil konkrit, dimaksudkan juga bahwa laba yang diperoleh itu, ialah bagian padanya yang diperuntukkan buat dibagi, juga sungguh-sungguh dibagi antara semua firmanten". Soekardono (1993 : 20)

Berbicara tentang perserikatan atau kerjasama dalam fiqh mu'amalah dikenal dengan "Syirkah". Syirkah yaitu kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan modal masing-masing untuk mencari keuntungan.

Imam Malik berpendapat bahwa suatu usaha itu mengikuti kepada harta dan tidak dianggap berdiri sendiri. Ibnu Rusd (1990 : 268). Dalam pandangan Imam Malik tersebut bahwa kerjasama dalam suatu usaha para pemilik modal tidak bisa mengambil keuntungan dan menanggung kerugian sendiri. Kerja sama dalam suatu usaha termasuk dalam Syirkah sebab didirikan atas perkongsian beberapa orang dengan menanamkan modalnya dengan tujuan mencari keuntungan.

Usaha yang didirikan dengan cara kerja sama merupakan bentuk usaha yang mengutamakan kepercayaan dan kebersamaan dalam menjalani usaha kebersamaan dalam hal ini yaitu bersama-sama menjalankan usaha sesuai dengan tugas masing-masing. Sedangkan kepercayaan adalah tidak saling mengkhianati.

Oleh karena itu dalam penyusunan skripsi ini dengan berpijak pada pemikiran-pemikiran diatas, penyusun mencoba menganalisis Praktek Kerja Sama Dalam Usaha Warung Telekomunikasi. Selanjutnya judul skripsi ini adalah "Praktek Kerja Sama Dalam Usaha Warung Telekomunikasi Dalam Pandangan Fiqh Mu'amalah".

B. Perumusan Masalah

Untuk mempermudah dan mengarahkan tujuan penelitian terlebih dahulu penulis merumuskan masalah yang hendak diteliti dengan mengungkapkan beberapa pertanyaan :

1. Bagaimanakah praktek kerja sama dalam usaha warung telekomunikasi?
2. Bagaimanakah pandangan fiqh mu'amalah terhadap sistem kerja sama dalam usaha warung telekomunikasi ?

C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian untuk sebuah penulisan karya ilmiah tentunya mempunyai tujuan yang hendak dicapai oleh peneliti, sehingga dapat diketahui arah dan sasaran penelitian tersebut.

Berdasarkan rumusan yang telah disusun, maka berikut ini diungkapkan tujuan yang hendak dicapai :

1. Untuk mengetahui bagaimana praktek kerja sama dalam usaha warung telekomunikasi.
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan fiqh mu'amalah terhadap praktek kerja sama dalam usaha warung telekomunikasi.
3. Untuk mengetahui bagaimana kesimpulan analisis praktek kerja sama dalam usaha warung telekomunikasi menurut pandangan fiqh mu'amalah.


D. Kerangka Pemikiran

Bertitik tolak dari latar belakang masalah, dalam hal ini diungkapkan dasar-dasar pemikiran untuk memberikan gambaran dalam penelitian yang membahas sekitar praktek kerja sama dalam usaha warung telekomunikasi.

Dalam kerja sama usaha merupakan salah satu bentuk kerja sama dalam bidang ekonomi. Bahwa Islam memanggil umatnya untuk kerja sama satu dengan yang lainnya. Barang-barang ekonomi adalah sarana untuk mencari nafkah sementara hidup itu sendiri merupakan alat untuk mendapatkan nikmat Allah dan mencari keberhasilan di kehidupan sekarang dan yang kemudian. Hal tersebut merupakan jiwa ekonomi Islam. Sebagaimana juga kehidupan sosial dan kehidupan yang dibayangkan Islam, Muhammad Nejatullah Sidiq (1991 : 22)


Kerja sama dalam Islam disebut *Syirkah* seperti yang di kemukakan oleh para fuqaha : antara lain Sayid Sabiq (1996 : 174) Mengemukakan bahwa : "Akad antara orang-orang yang berserikat dalam hal modal dan keuntungan". Pendapat lain tentang *Syirkah* bahwa *Syirkah* adalah kerja sama antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu usaha atau pekerjaan dengan modal. Yang dimaksud dengan modal disini dapat berupa uang atau kepercayaan disebabkan tidak mempunyai uang kemudian hasilnya dibagi sesuai

dengan bagian masing-masing atau sesuai dengan perjanjian.
Masjufuk Zuhdi (1996 : 119). Dalam *Syirkah* ini berpedoman

kepada kaidah : 

"Asal sesuatu adalah boleh, sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya".. Mukhtar Yahya, Faturrahman, (1993 : 500).

Maksud dari pada kaidah diatas bahwa segala sesuatu pada awalnya diperbolehkan sampai ada dalil yang melarangnya. Dalam Al-Qur'an di terangkan tentang kebolehan berserikat,



Artinya :

"Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan amat sedikitlah mereka ini". (Q.S. 38 ayat 24) Depag (1989 : 736)

Syirkah yang merupakan bagian dari kegiatan mu'amalah dalam prakteknya tidak lepas dari azas-azas mu'amalah yang membentuk hukum mu'amalat. Azas-azas tersebut adalah, Juhaya S. Pradja (1995 : 113) :

1. *Asas Tabah'dulu al-Mana'fi'*

Asas tabah'dulu al-mana'fi' berarti bahwa bentuk kegiatan mu'amalat harus memberikan keuntungan dan manfaat bersama bagi pihak-pihak yang terlibat. Asas ini merupakan kelanjutan dari prinsip *atta'awun* atau *mua'wanah* sehingga asas ini bertujuan menciptakan kerja sama antara individu atau pihak-pihak dalam masyarakat dalam rangka saling memenuhi kebutuhannya masing-masing dalam rangka kesejahteraan bersama.

Asas tabah'dulu mana'fi' adalah kelanjutan dari prinsip pemilikan dalam Islam yang menyatakan bahwa segala yang dilangit dan dibumi pada hakikatnya adalah milik Allah SWT.

2. Asas Pemerataan

Asas pemerataan adalah penerapan prinsip keadilan dalam bidang mu'amalat yang menghendaki agar harta itu tidak hanya dikuasai oleh segelintir orang sehingga harta itu harus terdistribusikan secara merata diantara masyarakat, baik kaya maupun miskin.

3. Asas '*Antara din* atau Suka Sama Suka

Asas ini menyatakan bahwa setiap bentuk mu'amalat antara individu atau antara pihak harus berdasarkan kerelaan masing-masing. Kerelaan disini dapat berarti kerelaan

melakukan suatu bentuk mu'amalat, maupun kerelaan dalam arti kerelaan dalam menerima dan atau menyerahkan harta yang dijadikan obyek perikatan dan bentuk mu'amalat lainnya.

4. *Asas Al-Birr Wa Al-Taqwa*

Asas ini menekankan bentuk mu'amalat yang termasuk dalam katagori suka sama suka ialah sepanjang bentuk mu'amalat dan pertukaran manfaat itu dalam rangka pelaksanaan saling menolong antar sesama manusia untuk *al-birr wa al-taqwa*, yakni kebajikan dan ketaqwaan dalam berbagai bentuknya. Dengan kata lain, mu'amalat yang bertentangan dengan kebajikan dan ketaqwaan atau bertentangan dengan tujuan-tujuan kebajikan dan ketaqwaan tidak dapat di benarkan menurut hukum.

5. *Asas Adam al-Gurar*

Bahwa pada setiap bentuk mu'amalat tidak boleh ada gurar, yaitu tipu daya atau sesuatu yang menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lainnya, schingga mengakibatkan hilangnya unsur kerelaan salah satu pihak dalam melakukan suatu transaksi atau perikatan.

6. *Asas Musyarakah*

Asas *musyarakah* menghendaki bahwa setiap bentuk mu'amalat merupakan musyarakah, yakni kerja sama antara

pihak "kemudian" apakah kerja sama dan pembagian hasilnya sesuai dengan fiqh mu'amalah". Adanya pemikiran seperti tersebut dikarenakan banyaknya masyarakat yang membuka warung telekomunikasi. Dengan adanya pemikiran-pemikiran di atas akan di ketahui boleh tidaknya penerapan sistem kerja sama yang di buat oleh PT. TELKOM.

E. Langkah-langkah Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua tehnik yaitu :

a. Study Dokumentasi

Tehnik ini penulis gunakan dalam memperoleh bahan-bahan yang berkaitan dengan permasalahan di atas, antara lain buku-buku, surat kabar, majalah yang ada kaitannya dengan permasalahan yang di teliti.

b. Wawancara

Tehnik ini peneliti gunakan untuk menanyakan atau melengkapi kekurangan dari bahan-bahan yang di peroleh. Adapun responden adalah pihak PT. TELKOM atau pihak yang berkaitan dengan permasalahan yang di teliti.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam pemahaman serta memperoleh gambaran yang jelas, maka berikut ini di uraikan secara rinci sistematika pembahasan.

- Bab Satu : Pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka pemikiran, langkah - langkah penelitian, sistematika pembahasan.
- Bab Dua : Membahas secara teoritis kerja sama (berserikat) suatu usaha secara umum dan usaha warung telekomunikasi yang mencakup pengertian, praktek kerja sama, dan pola bagi hasilnya.
- Bab Tiga : Pandangan fiqh mu'amalat terhadap praktek kerja sama dalam usaha warung telekomunikasi yang meliputi pengertian, pendapat ulama yang telah terakomodasi dalam suatu buku, landasan hukum, dan pola baginya.
- Bab Empat : Merupakan analisis terhadap kerjasama dalam usaha warung telekomunikasi dalam pandangan fiqh mu'amalah.
- Bab Lima : Merupakan kesimpulan dari keseluruhan uraian pembahasan permasalahan.

pihak yang saling menguntungkan, bukan saja bagi pihak yang terlibat melainkan juga bagi keseluruhan masyarakat manusia. Oleh karena itu, ada sejumlah harta yang dalam mu'amalat diperlukan sebagai milik bersama dan sama sekali tidak dibenarkan dimiliki perorangan (*milik al-damy*), yakni harta atau benda dan manfaat yang dapat dimiliki secara perorangan. Kedua, milik bersama atau milik umum yang disebut hak Allah atau *haqqullah*. Benda atau harta milik Allah itu dikuasai oleh pemerintah.

Dengan berpedoman pada asas-asas tersebut dalam prakteknya syirkah terdapat perjanjian-perjanjian secara tertulis yang mengatur tentang sistem kerja sama dan pembagian hasil oleh para pemilik modal. Sehingga tidak ada pertentangan dalam perjalanan usaha.

Pemikiran-pemikiran di atas yang menjadi pijakan dalam penelitian ini. Sebab praktek kerja sama dalam usaha warung telekomunikasi tersebut merupakan sistem yang berbeda dengan sistem kerja sama (*syirkah*) yang ada dalam fiqh mu'amalah. Acuan dalam kerja sama dalam usaha warung telekomunikasi adalah Undang-Undang Telekomunikasi. Kerja sama yang mengacu pada Undang-Undang "apakah menguntungkan bagi kedua belah pihak" atau "merugikan salah satu